

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah menjadi pilar penting dalam menciptakan pertumbuhan kemajuan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Ekonomi yang berkelanjutan telah menjadi isu strategis di berbagai negara di dunia, khususnya dalam konteks negara berkembang. Pada skala internasional sendiri, agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja yang layak (Omata, 2023). Salah satu indikator utama dalam agenda tersebut adalah kemandirian ekonomi daerah, di mana setiap wilayah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya lokalnya secara optimal guna memperkuat daya saing dan mengurangi ketergantungan pada pusat ataupun pihak asing. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi menjadi bagian dari strategi global untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi disrupsi global (Suryanto, 2023).

Indonesia telah mengadopsi sistem desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 1999, memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah provinsi dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya. Dalam kerangka ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen krusial yang memandu arah pembangunan Provinsi selama lima tahun (Itranbey et al., 2023). Dokumen ini menjadi landasan strategis bagi seluruh upaya pembangunan di tingkat provinsi. Kemandirian ekonomi daerah merupakan tujuan pembangunan yang sangat penting bagi Provinsi-Provinsi di Indonesia. Kemandirian ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah untuk mendanai kegiatannya sendiri tanpa bergantung berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga mencakup kapasitas daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah (Maggara et al., 2024).



Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 2004 terkait otonomi daerah (Tradinatama, 2023). Dengan harapan pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah diberikan daerahnya masing-masing dengan segala potensi juga dapat menjadi daerah yang mandiri, serta setiap daerah dituntut untuk menyusun dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi-misi kepala daerah (Imaduddin et al., 2020).

Kemandirian daerah, dalam hal ini, tidak hanya berarti mampu membiayai kebutuhan fiskalnya sendiri, tetapi juga memiliki sistem ekonomi yang *resilien*, inklusif, dan berorientasi pada sumber daya local (Pamungkas, 2022). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman geografis dan budaya sangat membutuhkan pembangunan ekonomi berbasis daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sulawesi, masih tertinggal dibandingkan wilayah barat Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terus mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMN berikutnya. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pusat dan daerah, khususnya melalui mekanisme agenda setting yang melibatkan aktor-aktor lintas sektor dan skema partisipatif (Leter, 2021).

Agenda setting merupakan fase krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan arah pembangunan dan penggunaan sumber daya secara strategis. Dalam praktiknya, proses ini dipengaruhi oleh aktor-aktor politik, dan partisipasi masyarakat (Efendi et al., 2023). Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, agenda setting sering kali lebih dipengaruhi oleh tekanan politik dibanding oleh urgensi kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, termasuk kemandirian ekonomi. Dimana kemandirian ekonomi menjadi tujuan strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 258 ayat satu yang menyatakan Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan daya saing daerah itu sendiri (Najib. Adyan, 2023).

Selain itu arah dan tujuan pembangunan daerah tidak lagi di tentukan oleh kebijakan Nasional karena sistem pemerintahan desentralisasi pembangunan lebih besar kepada pemerintah daerah baik Provinsi,upun Kota. Delegasi kewenangan penentuan arah arus linear dengan kebutuhan masyarakat daerah ahkannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ahn Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hal ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan



birokrasi di daerah dengan lebih memberdayakan peran serta masyarakat dan mengakomodasi partisipasi masyarakat serta mendorong kemandirian termasuk diantaranya dalam penyusunan program yang lebih mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia., 2017) .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD memiliki posisi sentral dalam sistem pemerintahan daerah karena menjadi pedoman sinkronisasi antara perencanaan teknokratik dan politik. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat politis dan strategis karena melibatkan berbagai aktor dan dinamika kepentingan (Suryanto, 2023).

Dalam proses penyusunan RPJMD, pemilihan isu-isu strategis yang akan dijadikan prioritas merupakan langkah krusial yang disebut sebagai agenda setting. Konsep agenda setting pertama kali diperkenalkan oleh Mc Combs dan Shaw (1972) dalam konteks komunikasi massa, di mana mereka menyatakan bahwa media tidak mengatakan kepada masyarakat apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang harus dipikirkan. (McCombs & Shaw, 1972).

Salah satu isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam perumusan RPJMD adalah kemandirian ekonomi daerah. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal secara optimal guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat (Maggara et al., 2024). Menurut Todaro dan Smith (2012), kemandirian ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu wilayah mampu berkembang melalui mobilisasi sumber daya domestik, peningkatan produktivitas, dan penguatan institusi lokal. (Todaro & Smith, 2012). Hal senada juga dikemukakan oleh Kuncoro (2013) yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi ditandai oleh peningkatan kapasitas fiskal, penguatan industri berbasis lokal, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. (Kuncoro, 2013)

Provinsi Sulawesi Barat sendiri, isu kemandirian ekonomi menjadi tantangan krusial yang perlu dijawab dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030. sebagai Provinsi yang relatif muda dengan potensi sumber sar, seperti kelapa sawit, kakao, perikanan, dan hasil hutan, mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan tersebut nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. dan di Sulbar masih berada di atas rata-rata nasional,



berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) meperlihatkan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu Maret 2023 hingga September 2024. Berdasarkan data dari BPS Sulawesi Barat, pada Maret 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,49% atau sekitar 164,14 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,43 poin persentase dibandingkan dengan September 2022 (BPS, 2025).

Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama di sektor pertanian dan bantuan sosial tunai dari pemerintah, serta inflasi yang relatif terkendali pada beberapa komoditas pokok makanan. Informasi ini dapat dilihat dalam rilis resmi BPS pada tanggal 17 Juli 2023 .

Selanjutnya, pada Maret 2024, BPS kembali mencatat penurunan kemiskinan menjadi 11,21% atau sekitar 162,19 ribu jiwa. Meskipun hanya turun 0,28 poin persentase dibandingkan Maret 2023, penurunan ini tetap menggambarkan perbaikan yang berkesinambungan. Komponen garis kemiskinan masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi makanan, yakni sebesar 77,55% dari total garis kemiskinan. Beberapa komoditas yang paling memengaruhi nilai garis kemiskinan di antaranya adalah beras, ikan tongkol, tuna, cakalang, dan rokok kretek filter. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin masih sangat bergantung pada pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan. Data ini diterbitkan oleh BPS pada 1 Juli 2024 (BPS Sulbar, 2024).

September 2024, ketika persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 10,71% atau setara dengan 155,91 ribu jiwa. Penurunan sebesar 0,50 poin persentase dari Maret 2024 ini merupakan pencapaian yang cukup signifikan. Jika dihitung sejak Maret 2023, total penurunan mencapai 0,78 poin persentase atau sekitar 8.230 jiwa yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan kemiskinan perkotaan menurun dari 9,29% menjadi 8,33% dan di perdesaan dari 11,70% menjadi 11,32%. Meski demikian, struktur kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah rural tetap lebih besar. Data ini secara resmi oleh BPS pada 15 Januari 2025 (BPS Sulbar, 2024).

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat (2023-2024)

Periode	Penduduk Miskin(%)	Jumlah (Ribu Jiwa)	Keterangan
	11,49%	164,14	BPS Sulbar, 17 Juli 2023
	11,21%	162,19	BPS Sulbar, 1 Juli 2024
	10,71%	155,91	BPS Sulbar, 15 Januari 2025

Sumber: BPS 2023-2025 (BPS Sulbar, 2025)

Dengan data tersebut, terlihat bahwa meski tren penurunan cukup positif, tingkat kemiskinan Sulawesi Barat masih di atas rata-rata Nasional dan jauh dari target kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemandirian ekonomi tetap menjadi tantangan utama yang perlu dijawab dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat 2025-2030. Penguatan sektor produktif berbasis komoditas lokal, hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta perluasan program perlindungan sosial menjadi strategi penting dalam menjawab tantangan tersebut.

Provinsi Sulawesi Barat salah satu daerah otonom yang dibentuk pasca reformasi dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. kontribusi sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif lokal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum optimal dapat dilihat pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi Sulawesi Barat, dengan kontribusi mencapai 46,11% terhadap PDRB (Najib. Adyan, 2023). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan, seperti kakao, kelapa, dan nilam, yang mendapat dorongan positif dari kondisi cuaca yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 1,69% akibat penurunan produksi minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun demikian, subsektor industri tekstil dan industri barang galian tetap menunjukkan kinerja positif. Secara keseluruhan, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 4,76% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,71% .(Badan Pusat Statistik, 2025)

Meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah-seperti kelapa sawit, kakao, hasil hutan, serta kekayaan perikanan laut-namun hingga kini pemanfaatan sumber daya tersebut belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Ketergantungan pada lemahnya industrialisasi lokal menyebabkan hasil bumi al dalam bentuk komoditas mentah, sehingga kontribusi domestik regional bruto (PDRB) dan penguatan ekonomi terbatas. Dan salah satu permasalahan mendasar yang Provinsi Sulawesi Barat dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah adalah tingginya tingkat ketergantungan



terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menyatakan bahwa sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi berasal dari dana transfer pusat. Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat terbatas, khususnya dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri (berita.sulbarprov.go.id, 2024). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut membuat daerah rentan terhadap fluktuasi dan kebijakan fiskal nasional, sehingga ketika terjadi perubahan dalam alokasi dana dari pusat, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan termasuk pengurangan anggaran hingga Rp300 miliar sebagaimana dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Fenomena ini jelas tercermin masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kondisi ini menandakan bahwa kemandirian ekonomi daerah belum sepenuhnya tercapai, dan pembangunan belum menyentuh akar persoalan struktural dalam perekonomian daerah.

Fenomena lain yang mengemuka adalah lemahnya integrasi antara proses perencanaan pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta belum optimalnya ruang partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis sering kali didorong oleh pendekatan teknokratis dan birokratis semata, tanpa memperhitungkan dinamika politik, kepentingan aktor, dan kompleksitas isu-isu lokal. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana suatu isu-dalam hal ini isu kemandirian ekonomi-dapat masuk ke dalam agenda formal pemerintah daerah. Proses ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor dan aktor yang bekerja melalui tiga arus, sebagaimana dijelaskan dalam *model Multiple Streams Framework* (Kingdon): arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) (Ilman & Fitrie, 2021).

Isu-isu diatas masuk dalam kategori *problem stream*, yaitu arus persoalan yang dapat diidentifikasi melalui indikator objektif, seperti statistik kemiskinan, pengangguran terbuka, rasio ketimpangan fiskal, dan rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Selain itu, problem stream juga ditandai dengan adanya tekanan publik, keresahan sosial, serta persepsi dari aktor kebijakan tentang urgensi penyelesaian isu tersebut. Dalam hal ini,



aritas antarwilayah, minimnya diversifikasi ekonomi lokal, apasitas kelembagaan daerah menjadi faktor yang turut isu kemandirian ekonomi dalam arus masalah.

ah di Sulawesi Barat ditandai oleh beragam persoalan endahnya nilai tambah komoditas, terbatasnya akses ke pelaku usaha lokal, lemahnya infrastruktur pendukung

ekonomi, serta rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Di sisi lain, arus kebijakan mengalami kendala dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran karena minimnya data mikro yang komprehensif dan kurangnya inovasi kebijakan yang berbasis pada potensi lokal.

Sementara itu, dari sisi *policy stream*, berbagai alternatif kebijakan telah berkembang di kalangan komunitas kebijakan. Dalam konteks penyusunan RPJMD, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menjadi aktor teknokratis utama yang mengkonsolidasikan masukan dari berbagai sumber. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), lokakarya tematik, kajian akademik, serta konsultasi publik, dirumuskan sejumlah solusi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemandirian ekonomi. Beberapa di antaranya adalah penguatan sektor unggulan daerah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan, serta pembentukan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan sistem logistik regional (Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 2025). Alternatif-alternatif kebijakan ini tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses seleksi ide di kalangan ahli, birokrat teknis, dan aktor non-pemerintah

Namun demikian, tidak semua solusi kebijakan yang berkembang secara teknokratis dapat langsung masuk ke dalam agenda resmi RPJMD. Masuknya suatu isu ke dalam prioritas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika *political stream*, yakni suasana politik, orientasi kepemimpinan, dukungan dari aktor politik, serta momentum politik yang sedang berlangsung. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, *political stream* terlihat dari arah visi-misi gubernur terpilih periode 2024-2029 yang menekankan pada penguatan ekonomi lokal dan kedaulatan fiskal daerah. Selain itu, perubahan komposisi legislatif (DPRD) pasca pemilu daerah juga memengaruhi posisi tawar berbagai isu pembangunan. Faktor lain yang turut memengaruhi ialah dinamika politik lokal, termasuk koalisi partai pendukung kepala daerah, tekanan kelompok kepentingan, serta orientasi birokrasi terhadap program-program prioritas. Dalam momentum penyusunan RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2025-2030, ketiga arus ini bertemu dalam ruang kontestasi agenda, dan membuka peluang sekaligus tantangan untuk memastikan bahwa isu strategis seperti kemandirian ekonomi tidak hanya teknokratis, tetapi benar-benar masuk dan menjadi bagian dari pemerintah daerah.



Sulawesi Barat yang sampai saat ini masih menghadapi tantangan dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi. Untuk itu, agenda setting perlu diarahkan pada penguatan basis ekonomi lokal dan penciptaan kebijakan yang mampu mengurangi

ketergantungan fiskal melalui peningkatan PAD, pemberdayaan sektor produktif daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi unggulan lokal secara terencana dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana interaksi 3 arus agenda setting dalam perumusan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2030, mengakomodasi isu kemandirian ekonomi sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah. (berita.sulbarprov.go.id, 2024).

Agenda setting dalam konteks perumusan kebijakan publik, termasuk RPJMD, Merupakan proses krusial dalam mengidentifikasi masalah-masalah prioritas yang mendesak untuk diatasi dan kemudian menempatkannya dalam agenda kebijakan (Aji Punto, 2023). Jika proses agenda setting tidak berjalan efektif, isu-isu strategis terkait kemandirian ekonomi Sulawesi Barat bisa terabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dalam dokumen RPJMD. Dalam konteks tersebut, agenda setting atau penetapan agenda dalam perumusan RPJMD menjadi kunci untuk memahami bagaimana isu-isu strategis, termasuk kemandirian ekonomi, diprioritaskan atau dikesampingkan.

Teori agenda setting menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan publik, tidak semua isu mendapatkan perhatian yang sama ada proses seleksi, negosiasi, dan bahkan pengaruh politik yang menentukan isu mana yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan utama (Basalamah Hadi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana interaksi tiga arus proses agenda setting dalam penyusunan RPJMD di Sulawesi Barat dilakukan, bagaimana mekanisme tersebut berpengaruh terhadap arah pembangunan ekonomi daerah.

Karena berdasarkan uraian masalah diatas menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah belum berjalan optimal dan ketergantungan terhadap kebijakan pusat masih tinggi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, adalah persoalan kemandirian ekonomi, yang tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan dan ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.



Provinsi Sulawesi Barat harus mampu mengakomodasi strategi kemandirian ekonomi sebagai bagian dari tujuan jangka panjang. Namun, masih belum jelas sejauh mana proses agenda setting dalam RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan objektif dan potensi daerah. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi

bagaimana isu kemandirian ekonomi dibentuk, dipilih, dan dinegosiasikan dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Kemandirian daerah penting agar Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi penerima kebijakan dari pusat, tetapi juga memiliki daya tawar dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang yang sesuai dengan kekayaan alam dan sosial budaya setempat. Sayangnya, terdapat beberapa faktor kesenjangan yang menghambat hal ini. Pertama, rendahnya infrastruktur konektivitas membuat arus barang dan jasa tidak efisien. Kedua, akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang belum merata membuat SDM lokal kurang kompetitif. Ketiga, ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seringkali menguntungkan pihak luar daripada masyarakat lokal. Dan keempat, keterbatasan fiskal daerah membuat Sulawesi Barat sangat tergantung pada dana transfer pusat, yang menghambat inovasi kebijakan berbasis lokal. (Maggara et al., 2024).

Kemandirian ekonomi daerah tidak hanya menjadi isu teknokratis, tetapi juga sangat politis. Dalam konteks penyusunan RPJMD, isu kemandirian ekonomi tidak serta-merta masuk dalam agenda kebijakan, melainkan melalui proses kompleks yang melibatkan berbagai arus informasi, kepentingan, dan kekuatan. *Model Multiple Streams Framework* (Kingdon, 1995) menjadi alat analisis yang tepat untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara *problem stream* (arus masalah), dan *political stream* (arus politik) memengaruhi proses agenda setting dalam kebijakan public (Ilman & Fitrie, 2021).

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan topik dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam memberikan fondasi ilmiah bagi kajian ini, khususnya dalam membahas interaksi tiga arus dalam proses agenda setting pada perumusan RPJMD. Kajian terhadap studi sebelumnya memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) antara apa yang telah diteliti dengan konteks dan permasalahan aktual yang diangkat dalam penelitian ini, yakni isu kemandirian ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami bagaimana teori *Multiple Streams Framework* dari Kingdon telah diterapkan dalam berbagai konteks kebijakan, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan tersebut telah digunakan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, khususnya terhadap dokumen RPJMD (Ilman & Fitrie, 2021). Penelitian ini juga menjadi rujukan penting dalam membangun kerangka teoritis, serta dalam menentukan pendekatan metodologis yang digunakan penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembandingan dalam pembahasan hasil, untuk melihat apakah



temuan penelitian ini selaras, memperluas, atau justru berbeda dengan studi-studi sebelumnya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi	Perbandingan
Adyan Najib (2023)	Implementasi Prinsip-prinsip Penyusunan RPJMD Sulbar (2021-2026)	Partisipasi publik lemah, belum maksimal dalam mempengaruhi agenda.	Memberi gambaran hambatan prosedural & partisipatif dalam RPJMD.	Fokus umum (RPJMD); tesis fokus pada isu ekonomi + model 3 arus.(Najib. Adyan, 2023)
Muhlis Madani (2019)	Interaksi Pemda & DPRD dalam Penentuan APBD (Sulsel) (Madani, 2019)	Legislatif dominan dalam menyusun agenda APBD; ekonomi kerakyatan kurang terangkat	Relevan untuk melihat peran legislatif dalam prioritas kebijakan.	Pendekatan 2 arus (pemerintah–legislatif), tesis menambah arus media & publik.
Riani. (2021)	Policy Entrepreneurs dalam Program Rutihahu di Jawa Barat (Riani, 2021)	Aktor jaringan mampu mengangkat isu sosial melalui media dan advokasi publik.	Tesis bisa adaptasi pola ini untuk isu ekonomi daerah.	Fokus sosial (perumahan), bukan ekonomi. Namun sama dari sisi jaringan aktor & agenda setting.
Luthfi. (2022)	Peran Media Lokal dalam Mendorong Isu Pembangunan di Sulawesi Barat	Media lokal berperan sebagai penguat atau penghalang dalam proses agenda kebijakan pembangunan.	Memberi dasar pentingnya arus media dalam model tesis.	Belum menggunakan model tiga arus secara eksplisit. (Luthfi, 2022)
Desi Apriani (2023)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMD di Daerah Tertinggal	Partisipasi masyarakat hanya formalitas, tidak masuk ke substansi perencanaan.	Mendukung tesis dari sisi kelemahan arus partisipatif (publik).	Studi kontekstual, bukan di Sulbar dan bukan fokus ekonomi mandiri. (Desi, 2023)

Sumber: Data sekunder (2025)



menyajikan berbagai penelitian yang relevan, peneliti a isu kemandirian ekonomi daerah serta dinamika agenda merupakan bidang yang penting untuk terus dikaji, terutama i teoritis yang mampu menjelaskan proses kebijakan secara n karena itu, telaah terhadap penelitian terdahulu menjadi

langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa studi ini memiliki dasar keilmuan yang kuat dan kontribusi yang jelas terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan daerah.

Provinsi Sulawesi Barat sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis lokal. Namun, kontribusi sektor-sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan (Kanwil Ditjen Sulbar, 2019). Meskipun pada tahun 2024 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi daerah ini, tetapi kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan kemandirian ekonomi yang kuat. Dominasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan menggambarkan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada aktivitas tradisional dengan nilai tambah rendah. Ketergantungan pada sektor ini juga mengindikasikan rendahnya transformasi struktural menuju sektor sekunder dan tersier, seperti industri pengolahan dan jasa modern, yang secara umum mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam.

Peran sektor industri kreatif lokal yang memiliki potensi untuk berkembang sebagai sumber ekonomi baru, masih terhambat oleh minimnya dukungan kebijakan yang terencana dan terarah. Padahal, penguatan sektor ini dapat memperkuat ekonomi berbasis kearifan lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam mentah.

Isu kemandirian ekonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga erat kaitannya dengan politik kebijakan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana suatu isu dapat masuk dalam agenda kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam dokumen strategis seperti RPJMD.

Dalam perumusan RPJMD Sulawesi Barat 2025-2030, penting untuk melihat bagaimana interaksi tiga arus tersebut membentuk dinamika kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan. Apakah isu kemandirian ekonomi didorong oleh tekanan masalah ekonomi struktural (arus masalah), oleh adanya alternatif kebijakan yang siap diterapkan (arus kebijakan), atau justru oleh faktor politik seperti kepemimpinan baru atau desakan masyarakat sipil



hal ini menjadi penting untuk dipahami efektivitas proses ini konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat kapasitas dalam menyusun RPJMD yang responsif terhadap isu dengan memahami bagaimana interaksi antara tiga arus dalam *Stakeholder Framework* memengaruhi proses agenda setting,

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam memperbaiki tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, serta memperkaya literatur tentang kebijakan publik dalam konteks daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menggambarkan secara lebih komprehensif bagaimana interaksi tiga arus dalam proses agenda setting memengaruhi munculnya isu kemandirian ekonomi sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Dengan pendekatan studi kasus terhadap proses penyusunan RPJMD Sulawesi Barat.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang berkaitan dengan fenomena yang relevan sesuai pembahasan sebelumnya, yaitu Bagaimana penerapan *Multiple streams* dalam Proses Agenda Setting RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2030: Studi Kasus Isu Kemandirian Ekonomi Daerah? Dengan demikian, penulis menghadirkan penelitian ini untuk mengisi dan mengevaluasi permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan mengangkat Judul penelitian **“Multiple Streams dalam Proses Agenda Setting RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029: Studi Kasus Isu Kemandirian Ekonomi Daerah”**.

1.2 Tinjauan Teori

Kemandirian ekonomi daerah tidak hanya menjadi isu teknokratis, tetapi juga sangat politis. Dalam konteks penyusunan RPJMD, isu kemandirian ekonomi tidak serta-merta masuk dalam agenda kebijakan, melainkan melalui proses kompleks yang melibatkan berbagai arus informasi, kepentingan, dan kekuatan. *Model Multiple Streams Framework* (Kingdon, 1995) menjadi alat analisis yang tepat untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara *problem stream* (arus masalah), dan *political stream* (arus politik) memengaruhi proses agenda setting dalam kebijakan publik.

1. *Multiple Streams Framework (MSF)*

Penelitian ini menggunakan *Multiple Streams Framework (MSF)* yang dikembangkan oleh John W. Kingdon untuk menjelaskan bagaimana suatu isu dapat masuk ke agenda kebijakan pemerintah. MSF pada dasarnya berangkat



awa proses penyusunan agenda kebijakan tidak selalu linear sepenuhnya, melainkan berlangsung dalam situasi yang ruhi oleh berbagai aktor, serta sering kali ditentukan oleh MSF, peluang suatu isu menjadi prioritas kebijakan sangat temunya tiga arus yang relatif berdiri sendiri, yaitu, *problem*

stream (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan atau solusi), dan *politics stream* (arus politik).

MSF menekankan bahwa ketiga arus tersebut biasanya bergerak dengan logika masing-masing. *Problem stream* berkaitan dengan bagaimana suatu kondisi sosial, ekonomi, atau tata kelola dipahami sebagai “masalah publik” yang perlu ditangani. *Policy stream* berkaitan dengan ide, alternatif, atau rancangan solusi yang berkembang di kalangan komunitas kebijakan (*policy community*) dan bersaing satu sama lain. *Politics stream* berkaitan dengan dinamika politik seperti perubahan kepemimpinan, konfigurasi dukungan elite, mood politik lembaga perwakilan, tekanan publik, dan faktor politik lain yang menentukan apakah suatu isu dianggap penting secara politis.

Dalam MSF, suatu isu berpeluang besar masuk agenda ketika muncul momentum yang disebut *policy window* (jendela kebijakan). *Policy window* dapat terbuka karena perubahan kondisi masalah jika tidak muncul kejadian pemicu atau karena perubahan politik seperti pergantian kepala daerah. Namun, pertemuan ketiga arus tidak terjadi otomatis, sering kali diperlukan aktor yang aktif mendorong, menyatukan, dan menghubungkan ketiga arus tersebut, yaitu *policy entrepreneur* (wirausahawan kebijakan). *Policy entrepreneur* memainkan peran penting untuk melakukan *coupling streams*, yaitu proses menghubungkan masalah yang dianggap penting (*problem stream*) dengan solusi yang dianggap tepat (*policy stream*) dalam konteks dukungan politik yang memungkinkan *politics stream*, sehingga isu tersebut berhasil masuk agenda kebijakan.

Penelitian ini menggunakan Multiple Streams Framework (MSF) yang diperkenalkan oleh John W. Kingdon untuk menganalisis proses agenda setting dalam penyusunan kebijakan. Kingdon mendefinisikan agenda sebagai: “The list of subjects or problems to which governmental officials, and people outside of government closely associated with those officials, are paying serious attention at any given time” (Kingdon, 1995). MSF dikembangkan Kingdon dalam *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (1995) untuk menjelaskan mengapa sebagian isu berhasil masuk agenda pemerintah sementara isu lainnya tidak. Menurut MSF, proses agenda tidak selalu linear dan rasional, melainkan dipengaruhi oleh dinamika konteks, aktor, serta momentum. Kingdon menjelaskan bahwa isu kebijakan berpeluang masuk agenda formal ketika tiga

relatif independen bertemu, yaitu, *problem stream* (arus

stream (arus masalah) adalah proses ketika kondisi tertentu sebagai “masalah publik” yang perlu ditangani. Masalah dapat



dikenali melalui indikator (data statistik/tren), peristiwa/krisis, atau umpan balik dari kebijakan sebelumnya (Kingdon, 1995).

- b. *Policy stream* (arus kebijakan) berisi berbagai gagasan/alternatif solusi yang berkembang dalam komunitas kebijakan (policy community) seperti perencana, birokrat, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Tidak semua ide bertahan; hanya alternatif yang dianggap layak dan dapat diterima dalam konteks tertentu yang berpotensi dipilih.
- c. *Politics stream* (arus politik) dipengaruhi oleh dinamika politik seperti perubahan kepemimpinan, dukungan/penolakan elite, mood lembaga perwakilan, opini publik, serta kekuatan kelompok kepentingan.

Ketiga arus ini dapat bertemu pada momen tertentu yang disebut *policy window* (jendela kebijakan). *Policy window* merupakan peluang yang terbuka seperti karena perubahan politik atau menguatnya masalah sehingga isu dan solusi tertentu dapat didorong masuk agenda formal (Kingdon, 1995). Pada momen inilah peran *policy entrepreneur* menjadi penting, yaitu aktor yang aktif mempromosikan isu dan mengaitkan unsur masalah, solusi, dan dukungan politik agar terjadi *coupling streams* (penggabungan arus) sehingga agenda kebijakan terbentuk. Dalam penelitian ini menggunakan *Multiple Streams Framework* MSF digunakan untuk menganalisis agenda setting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah RPJMD, karena RPJMD merupakan arena kontestasi masalah, solusi, dan kepentingan politik. Dalam penelitian ini, MSF digunakan untuk membaca bagaimana isu kemandirian ekonomi daerah diangkat, diperdebatkan, disusun solusinya, lalu diposisikan sebagai prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029.

2. Operasionalisasi Multiple Streams Framework (MSF)

Penelitian ini mengoperasionalkan MSF sebagai alat analisis untuk memetakan temuan lapangan dan dokumen perencanaan. Fokus operasionalisasi adalah: (1) mengidentifikasi isi masing-masing arus, (2) menemukan momentum policy window, (3) menentukan policy entrepreneur, dan (4) menjelaskan mekanisme coupling streams dalam kasus penyusunan RPJMD.

a. *Problem Stream* (Arus Masalah)



Problem stream dalam penelitian ini dipahami sebagai proses ketika isi dan indikator daerah diinterpretasikan sebagai masalah yang memerlukan intervensi kebijakan. Pada tahap ini, penelitian tidak melihat kondisi objektif seperti angka kemiskinan, tetapi bagaimana aktor kebijakan menafsirkan kondisi tersebut sebagai "masalah" yang relevan dengan agenda RPJMD. Dalam hal ini isu kemandirian ekonomi daerah, *problem stream* dioperasionalkan melalui

beberapa indikator dan tema masalah yang muncul dalam dokumen serta wawancara, antara lain:

- 1) Kemiskinan sebagai indikator keterbatasan akses kesejahteraan dan lemahnya basis ekonomi rumah tangga;
- 2) Ketergantungan fiskal sebagai indikator lemahnya kapasitas pendapatan daerah dan terbatasnya kemandirian pembiayaan pembangunan;
- 3) Disparitas wilayah sebagai indikator ketimpangan akses, layanan, dan peluang ekonomi antarwilayah;
- 4) Minimnya hilirisasi sebagai indikator lemahnya nilai tambah ekonomi dan rendahnya penguatan sektor produksi/industri lokal.

Operasionalisasi problem stream dilakukan dengan mengumpulkan bukti tentang: (a) indikator atau data yang sering dipakai aktor untuk menyatakan urgensi, (b) narasi/argumentasi yang menunjukkan bahwa kondisi tertentu “dianggap masalah”, dan (c) penanda adanya dorongan untuk menjadikan isu tersebut prioritas RPJMD.

b. *Policy Stream* (Arus Kebijakan/Solusi)

Policy stream dipahami sebagai arena kompetisi gagasan kebijakan yang beredar dalam komunitas kebijakan (*policy community*). Tidak semua gagasan bertahan; sebagian akan tersaring karena dianggap tidak feasible, tidak sesuai nilai dominan, atau sulit diimplementasikan. Dalam penelitian ini, *policy stream* dioperasionalkan dengan cara mengidentifikasi:

- 1) *Policy community*, yaitu aktor yang terlibat dalam produksi gagasan kebijakan yaitu Bappeda (perencana), perangkat daerah atau OPD, akademisi, NGO, dan pihak lainnya.
- 2) Alternatif kebijakan yang berkembang untuk menjawab *problem stream*, baik dalam bentuk program, strategi, atau kerangka prioritas. Dalam kasus penelitian ini, salah satu contoh yang dianalisis adalah bagaimana alternatif seperti kerangka arah pembangunan dan program prioritas seperti yang dikonstruksikan dalam rancangan RPJMD.
- 3) Kriteria seleksi ide kebijakan, yaitu menguji apakah alternatif tersebut.

Layak secara teknis (*technical feasibility*), dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Dapat diterima secara nilai (*value*), sesuai dengan nilai atau arah pembangunan yang or kunci, Realistik dari sisi biaya dan sumber daya (*cost*-suai dengan kemampuan fiskal. Selaras dengan kendala depan (*futureconstraints*), mempertimbangkan anjutan implementasi.



Output yang ingin ditangkap dari *policy stream* adalah bagaimana gagasan tertentu menjadi *dominan* dan dipandang sebagai solusi yang paling tepat diadopsi dalam agenda RPJMD.

c. Politics Stream (Arus Politik)

Politics stream dipahami sebagai dinamika politik yang mempengaruhi penerimaan suatu isu sebagai agenda. Arus ini mencakup faktor perubahan kepemimpinan, dukungan elite, relasi eksekutif dan legislatif, tekanan publik, dan mood politik yang berkembang. Dalam penelitian ini sendiri, *politics stream* dioperasionalkan melalui indicator yaitu, Pergantian kepemimpinan daerah (periode 2024-2029) dan implikasinya terhadap prioritas Pembangunan, Mood politik DPRD (dukungan atau penolakan, fokus isu, preferensi komisi atau fraksi terhadap agenda ekonomi). Isu populis ekonomi lokal yang mendorong isu kemandirian ekonomi menjadi tema yang memiliki nilai politis. Tekanan publik dan media lokal yang berpotensi menguatkan legitimasi suatu isu. *Politics stream* ditelusuri melalui bukti narasi aktor, dinamika pembahasan, serta sinyal dukungan politik yang membuat gagasan di *policy stream* menjadi “layak” untuk diangkat sebagai prioritas.

d. Policy Window (Jendela Kebijakan)

Policy window adalah momentum terbukanya peluang untuk memasukkan isu ke agenda. Dalam Multiple Streams Framework MSF, *policy window* dapat terbuka karena dua sumber utama yaitu *problem driven window* yang dipicu oleh menguatnya kondisi masalah atau kejadian di Provinsi Sulawesi Barat dan *politics driven window* yang dipicu oleh perubahan politik, seperti pergantian kepemimpinan.

Dalam penelitian ini, *policy window* dioperasionalkan dengan cara mengidentifikasi, Momen spesifik penyusunan RPJMD tahapan penyusunan rancangan, konsultasi publik, forum perangkat daerah, pembahasan dengan DPRD di mana isu kemandirian ekonomi memperoleh perhatian formal, kemudian Pemicu terbukanya window, seperti pergantian kepala daerah, menguatnya narasi urgensi indikator ekonomi, atau meningkatnya tekanan untuk menjawab isu kesejahteraan, kemudian bukti bahwa isu harus naik status dari sekadar wacana menjadi prioritas formal, dalam prioritas RPJMD, tujuan dan sasaran, atau program



preneur

entrepreneur adalah aktor kunci yang menginvestasikan waktu, jaringan, otoritas, kemampuan meyakinkan untuk dan solusi masuk agenda. Berdasarkan temuan penelitian

ini, *Policy entrepreneur* Bappeda diposisikan sebagai aktor utama (*policy entrepreneur*) dalam proses agenda setting RPJMD. Peran tersebut tampak ketika Bappeda, mengonsolidasikan indikator *problem stream* dan membingkai urgensi isu serta memfasilitasi perumusan alternatif kebijakan di *policy stream* bersama *policy community* dan melakukan sinkronisasi dan negosiasi dengan aktor *politics stream* yaitu kepala daerah atau DPRD agar solusi memperoleh dukungan serta memanfaatkan *policy window* dalam tahapan formal penyusunan RPJMD.

f. Coupling Streams (Proses Penggabungan Arus)

Coupling streams adalah proses bertemunya tiga arus pada saat *policy window* terbuka, yang biasanya dimediasi oleh *policy entrepreneur*. Dalam penelitian ini, *coupling streams* dioperasionalkan sebagai rangkaian proses yang menunjukkan bahwa, masalah kemandirian ekonomi (*problem stream*) berhasil dinormalkan sebagai masalah prioritas, solusi dan alternatif tertentu (*policy stream*) disepakati sebagai jawaban yang *feasible*, dukungan politik (*politics stream*) cukup kuat untuk memungkinkan adopsi solusi dalam agenda, ketiganya bertemu pada momen *policy window* dan menghasilkan penguatan agenda RPJMD.

Tabel 3. Operasionalisasi Multiple Streams Framework (MSF) dalam Penelitian

MSF	Definisi Operasional	Indikator
<i>Problem Stream</i> (Arus Masalah)	Proses ketika kondisi social dan ekonomi dipahami sebagai masalah publik yang perlu intervensi kebijakan dan didorong masuk agenda RPJMD.	(1) Kemiskinan sebagai hambatan kesejahteraan dan basis ekonomi; (2) Ketergantungan fiskal sebagai lemahnya kemandirian pembiayaan; (3) Disparitas wilayah sebagai ketimpangan akses dan peluang ekonomi; (4) Minim hilirisasi sebagai lemahnya nilai tambah ekonomi lokal; (5) Narasi actor atau alasan kondisi dipandang sebagai masalah prioritas.
<i>Policy Stream</i> (Arus Kebijakan dan Solusi)	Arena ide dan alternatif kebijakan yang berkembang dalam <i>policy community</i> dan mengalami seleksi hingga menjadi solusi yang dianggap layak dimasukkan RPJMD.	(1) Identifikasi <i>policy community</i> (mis. Bappeda, OPD, akademisi, NGO), (2) Alternatif program dan strategi yang muncul strategi ekonomi, (3) Kriteria seleksi ide, kelayakan teknis atau <i>technical feasibility</i> , penerimaan nilai (<i>value acceptability</i>), keterbatasan biaya (<i>cost limited</i>), kendala masa depan (<i>future constraints</i>).
	Dinamika politik	(1) Pergantian gubernur atau periode



(Arus Politik)	yang memengaruhi penerimaan isu sebagai agenda, termasuk perubahan kepemimpinan, konfigurasi elite, dukungan lembaga, dan tekanan publik.	kepemimpinan 2024-2029 dan implikasinya terhadap prioritas; (2) Sikap DPRD dan relasi eksekutif dan legislatif terhadap agenda ekonomi; (3) Isu populis ekonomi lokal; (4) Tekanan <i>public</i> dan media yang mempengaruhi legitimasi isu.
<i>Policy Window</i> (Jendela Kebijakan)	Momentum terbukanya peluang formal untuk memasukkan isu dan solusi ke agenda RPJMD pada tahap penyusunan dan pembahasan	(1) Momen spesifik tahapan RPJMD ketika isu menguat menjadi prioritas; (2) Pemicu <i>window: problem driven</i> (indikator masalah menguat) atau <i>politic driven</i> (pergantian kepemimpinan atau dukungan elite); (3) Bukti isu berubah status (masuk prioritas, tujuan dan sasaran, program strategis).
<i>Policy Entrepreneur</i> (Wirausahawan Kebijakan)	Aktor yang aktif menginvestasikan sumber daya (otoritas, jaringan, persuasi) untuk menghubungkan tiga arus saat <i>policy window</i> terbuka	(1) Aktor utama yaitu Bappeda, (2) Strategi: membingkai masalah, memperkuat urgensi, menawarkan/menyaring solusi, membangun dukungan politik; (3) Sumber daya: posisi formal, akses data/perencanaan, kapasitas koordinasi lintas OPD, akses ke kepala daerah dan DPRD.
<i>Coupling Streams</i> (Penggabungan Arus)	Proses mencocokkan <i>problem policy politics</i> pada saat <i>policy window</i> terbuka sehingga isu dan solusi masuk agenda RPJMD.	(1) Bukti masalah tertentu terhubung dengan solusi spesifik; (2) Bukti adanya dukungan politik untuk solusi; (3) Rangkaian proses (forum, sinkronisasi, negosiasi) yang menunjukkan pertemuan arus; (4) Output: isu/solusi menjadi agenda RPJMD.

Sumber: Diadaptasi dari Kingdon (1995) dan Zahariadis (2014)



ionalisasi MSF di atas digunakan sebagai pedoman untuk analisis penelitian berjalan konsisten dengan kerangka *framework* (MSF). Setiap temuan dari wawancara maupun dataan dipetakan ke dalam komponen MSF yaitu *problem stream*, *politics stream*, serta dilanjutkan dengan identifikasi penetapan *policy entrepreneur* dalam penelitian ini ialah

Bappeda, dan penjelasan proses *coupling streams*. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi kondisi, tetapi diarahkan untuk menjelaskan mekanisme bagaimana suatu isu masuk ke agenda RPJMD.

1.2.1 Agenda Setting

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda public. Agenda setting merupakan suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan. (Aji Punto, 2023). Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan sangat penting dalam analisis kebijakan pemerintahan. (Efendi et al., 2023). Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui kearah mana kebijakanyang dibuat oleh pemerintahh apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Menurut Tomas Dye. Tahapan mendefinisikan masalah itu disebut agenda setting. (Aji Punto, 2023).

1. Definisi Agenda Setting

Secara fundamental, agenda setting adalah teori komunikasi yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi melalui seleksi, penekanan, dan pembingkai, mereka menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian lebih dan menjadi fokus diskusi masyarakat. Dengan kata lain, media "menetapkan agenda" untuk apa yang dipikirkan oleh publik. (Herlina, 2021).

Berikut Definisi lain dari Para Ahli. Maxwell McCombs & Donald Shaw (1972) "Media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer signifikansi isu-isu mereka (agenda media) kepada publik (agenda publik)." (McCombs & Shaw, 1972). Selanjutnya Everett Rogers & James Dearing (1988) Mendefinisikan agenda setting sebagai "proses di mana media komunikasi massa mentransfer pentingnya suatu isu kepada agenda publik. (Cobb & Elder, 1971). " Dan David Weaver (2007) Menyatakan bahwa agenda setting berkaitan dengan bagaimana media memengaruhi apa yang kita pikirkan (tingkat pertama) dan bagaimana kita memikirkannya (tingkat kedua). (Morris,



sesuai dengan perumusan agenda pemerintah menurut Cobb dan Elder (1971) bahwa public-problems itu dapat masuk ke governmental agenda dan membuat kebijakan nebaruh atau memberi perhatian yang lebih terhadap public-problems tersebut. Oleh karena itu public-problems yang begitu banyak, maka para pembuat keputusan akan memilih

dan menentukan public problems mana yang menurut mereka perlu atau seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. (Cobb & Elder, 1971)

2. Tingkatan agenda setting

Teori agenda setting berkembang dan mengidentifikasi dua tingkatan utama:

a. Agenda Setting Tingkat Pertama (*First-Level Agenda Setting*)

Tingkatan ini berfokus pada objek atau isu yang ditonjolkan oleh media. Media memberi tahu kita tentang apa kita harus berpikir dengan cara memberikan penekanan pada isu-isu tertentu. Contohnya, jika media terus-menerus memberitakan tentang kenaikan harga bahan bakar, publik cenderung akan menganggap isu ini penting.

b. Agenda Setting Tingkat Kedua (*Second-Level Agenda Setting*) atau Attribute Agenda Setting Tingkatan ini melampaui sekadar isu dan fokus pada atribut atau karakteristik dari isu tersebut. Media tidak hanya memberi tahu kita tentang apa yang dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara berpikir tentang isu tersebut. Ini melibatkan pembingkai (framing) isu dengan menyoroti aspek, sudut pandang, atau konteks tertentu. Contohnya, dalam memberitakan kenaikan harga bahan bakar, media dapat membungkusnya sebagai dampak terhadap ekonomi keluarga miskin atau sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah. (Putri et al., 2022).

c. Konsep-Konsep Utama dalam Teori Agenda Setting

Berikut konsep-konsep pada teori agenda setting

- 1) Agenda Media (*Media Agenda*) Daftar isu yang dianggap penting oleh media dan mendapatkan penekanan dalam pemberitaan mereka. Agenda ini tercermin dalam jumlah berita yang ditayangkan, penempatan berita (misalnya, halaman depan), ukuran headline, frekuensi penyebutan, dan durasi peliputan.
- 2) Agenda Publik (*Public Agenda*) Daftar isu yang dianggap penting oleh masyarakat pada waktu tertentu. Agenda ini dapat diukur melalui survei opini publik, analisis percakapan media sosial, atau studi tentang perhatian publik terhadap isu-isu tertentu.



(Keunggulan/Kemenonjolan) Tingkat kepentingan atau yang diberikan media atau publik terhadap suatu isu. Isu yang diberitakan dan mendapatkan penekanan tinggi memiliki yang tinggi dalam agenda media. Jika agenda media mentransfer salience ini, isu tersebut juga akan memiliki yang tinggi dalam agenda publik.

- 4) Objek (*Objects*) Isu-isu atau topik spesifik yang menjadi fokus pemberitaan (misalnya, inflasi, polusi udara, pemilihan kepala daerah). Ini adalah fokus utama dalam agenda setting tingkat pertama.
- 5) Atribut (*Attributes*) Karakteristik, aspek, atau frame tertentu dari suatu objek atau isu (misalnya, penyebab inflasi, dampak polusi terhadap kesehatan, rekam jejak kandidat kepala daerah). Ini adalah fokus utama dalam agenda setting tingkat kedua.
- 6) *Framing* (Pembingkai) Cara media menyajikan suatu isu yang memengaruhi interpretasi dan evaluasi publik terhadap isu tersebut. Framing terkait erat dengan agenda setting tingkat kedua, di mana media menyoroti atribut tertentu untuk membentuk pemahaman publik.
- 7) Priming, Proses di mana penekanan media pada isu-isu tertentu memengaruhi kriteria yang digunakan publik untuk mengevaluasi tokoh atau kebijakan terkait. Misalnya, jika media terus-menerus memberitakan tentang ekonomi menjelang pemilihan, pemilih cenderung akan mengevaluasi kandidat berdasarkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah ekonomi.
- 8) *Need for Orientation* (NFO) Keinginan individu untuk mendapatkan informasi dan memahami suatu isu. NFO dipengaruhi oleh relevansi pribadi isu dan tingkat ketidakpastian individu terhadap isu tersebut. Individu dengan NFO tinggi lebih rentan terhadap efek agenda setting. (Bachtar, 2023).

d. Aktor kebijakan

Para actor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat Lester dan Stewart (2000). Para actor perumus kebijakan terdiri dari, agensi pemerintahan yang terdiri dari birokrat karier. Berikut Aktor kebijakan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perannya adalah menetapkan UUD, menetapkan TAP MPR, dan menetapkan Garis-Garis Besar Hukum Negara (GBHN)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perannya adalah untuk membentuk Undang bersama dengan Presiden.
tugasnya untuk membentuk UU dengan persetujuan
menetapkan Peraturan Presiden pengganti Perpu.
ah:
den sebagai pemerintah pusat



- b) Menteri, menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksanaan.
 - c) Lembaga pemerintah Non Departemen, menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d) Direktorat Jendral, menetapkan atau mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis.
 - e) Badan Negara (BUMN, Bank Sentral) mengeuarkan dan menetapkan peraturan pelaksanaan yang bersifat berisi perincian ketentuan undnag-undang yang mengatur tugas dan fungsi di bidang masing-masing.
 - f) Pemerintah Daerah Provinsi, menetapkan Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan DPRD Provinsi.
 - g) Pemeritnah Daerah Kota atau Kabupaten. Menetapkan peraturan dengan Persetujuan DPRD Provinsi atau Kota Daerah Kabupaten atau Kota.
- 5) Kepala Desa, menetapkan peraturan dari keputusan desa dengan persetujuan BPD.
 - 6) Dewan Perwakina Daerah Provinsi, menetapkan Peraturan Daerah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 7) Dewan Perwakilan Daerah kota kabupaten.
 - 8) Badan Perwakilan Desa (BPD), menetapkan Peraturan Desa atau Kpeutusan desa bersama-sama dengan kepala Desa.(Aulia, 2023).

e. Proses Terjadinya Agenda Setting

Agenda setting terjadi melalui *proses accessibility*. Semakin sering dan semakin menonjol suatu isu diliput oleh media, semakin mudah isu tersebut diakses dalam memori publik. Aksesibilitas yang tinggi ini kemudian berkontribusi pada persepsi publik tentang pentingnya isu tersebut.(Aji Punto, 2023).

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agenda Setting

Beberapa faktor memengaruhi seberapa kuat efek agenda setting:

- 1) Kebutuhan Orientasi (Need for Orientation): Konsep ini mengacu pada keinginan individu untuk mendapatkan informasi dan memahami suatu isu. Ketika relevansi pribadi dan ketidakpastian suatu isu tinggi, individu akan lebih bergantung pada media mendapatkan petunjuk tentang apa yang penting.
- stik Media: Jenis media (misalnya, televisi, surat kabar, isial), kredibilitas media, dan cakupan berita yang konsisten memengaruhi kekuatan agenda setting.



- 3) Karakteristik Isu: Beberapa isu secara inheren lebih menarik perhatian publik daripada yang lain karena relevansi, dramatisasi, atau dampaknya.
- 4) Pengaruh Eksternal: Kelompok kepentingan, pemerintah, dan tokoh masyarakat juga dapat berusaha untuk memengaruhi agenda. (Satiadharmono, 2023)

g. Proses Terjadinya Agenda Setting

Proses agenda setting melibatkan interaksi kompleks antara media, publik, dan realitas. Beberapa mekanisme yang berperan meliputi:

- 1) Seleksi Berita (*News Selection*), Jurnalis dan editor membuat keputusan editorial tentang berita mana yang layak diberitakan berdasarkan nilai berita, kepentingan organisasi media, dan faktor-faktor lainnya.
- 2) Penonjolan (*Emphasis/Highlighting*), Isu-isu yang dipilih kemudian ditonjolkan melalui berbagai cara, seperti penempatan yang strategis, penggunaan headline yang besar, alokasi waktu atau ruang yang lebih banyak, dan pengulangan.
- 3) Pembingkai (*Framing*), Media membingkai isu dengan menyoroti aspek, sudut pandang, atau konteks tertentu, yang memengaruhi interpretasi publik.
- 4) Aksesibilitas (*Accessibility*), Paparan berulang terhadap isu-isu yang ditonjolkan membuat isu-isu tersebut lebih mudah diakses dalam memori publik. Ketika publik diminta untuk menilai isu-isu penting, mereka cenderung mengandalkan informasi yang paling mudah diakses.
- 5) Pengaruh Kumulatif (*Cumulative Effect*), Efek agenda setting seringkali bersifat kumulatif. Paparan media yang konsisten terhadap suatu isu dalam jangka waktu tertentu akan lebih efektif dalam membentuk agenda publik. (Aji Punto, 2023).

h. Konsep Praktik Agenda Setting

Dalam praktiknya, agenda setting dapat diamati dalam berbagai konteks. Kampanye yang pertama politik media memainkan peran krusial dalam menentukan isu-isu utama yang diperdebatkan selama kampanye. Dimana kandidat dan tim kampanye berusaha untuk mendorong isu-isu yang



mereka ke dalam agenda media dan publik. Contohnya, presiden, isu ekonomi, kesehatan, atau keamanan nasional ominasi pemberitaan. Selanjutnya kebijakan publik media ti masalah-masalah sosial atau ekonomi, mendorong i pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian dan kan. (Saleh et al., 2018)

Liputan media yang intens tentang isu lingkungan, misalnya, dapat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat. Krisis dan bencana selama krisis atau bencana, media menjadi sumber informasi utama dan memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik tentang situasi, respons pemerintah, dan kebutuhan masyarakat. Dan cara media membingkai krisis dapat memengaruhi dukungan publik terhadap tindakan tertentu.

Pemasaran dan hubungan masyarakat perusahaan dan organisasi menggunakan strategi agenda setting untuk meningkatkan kesadaran dan citra positif mereka terkait isu-isu tertentu. Mereka berusaha untuk mendapatkan liputan media yang menguntungkan dan mengasosiasikan merek mereka dengan nilai-nilai atau isu-isu yang penting bagi publik. Aktivisme dan Gerakan Sosial: Kelompok aktivis dan gerakan sosial berusaha untuk menarik perhatian media pada isu-isu yang mereka perjuangkan, dengan harapan dapat memengaruhi opini publik dan mendorong perubahan sosial atau politik. (Bali & Halpin, 2021).

1.2.2 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber kewenangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dalam Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan “(1) daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah”. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional. Alasannya adalah karena potensi yang ada di masing-masing daerah sangatlah berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap daerah dengan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 harus menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.



Pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah haruslah terlebih dahulu membuat dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, (Itranbey et al., 2023). Yang terdiri dari:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

Peningkatan dan penegmbangan suatu daerah sangat di tentukan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya pemerintah daerah harus menciptakan suatu system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal (perencanaan) hingga proses evaluasinya, sihingga dapat memberi harapan setiap program pembangunan daerah terwujud dengan semestinya. Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program pembangunan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.(Maggara et al., 2024).

1. Pengertian RPJMD

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dokumen ini disusun setiap lima tahun sekali setelah kepala daerah terpilih, dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).(Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat Badan Perencanaan Pembangunan, 2024).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional dan permendagri Nomor 86 Tahun 2017. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia., 2017). Dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan:

“RPJMD sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,



angkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai endanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) n dengan berpedoman pada RPJDP, RTRW dan RPJMN”.

25 tahun 2004 mengamatkan pula bahwa 3 (tiga) bulan arah dilantik, penyusunan Renacana pembangunan Jangka n (RPJMD) Tersebut harus dapat diselesaikan dan

ditetapkan.(Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Penyusunan RPJMD dilakukan setelah mendengar visi misi dari kepala daerah.(Eder, 2021). Dengan demikian penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik kepala daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Secara teknis, RPJMD tersebut disusun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah. Proses yang dialalui mulai dari perumusan rancangan awal RPJMD, Rancangan strategis satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKDP), rancangan RPJMD, Musyawara jangka menengah Daerah, Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan Perda RPJMD. Dari 6 (enam) tahapan perumusan RPJMD di atas, hanya satu proses saja yang melibatkan secara utuh para stakeholder pelaku pembangunan yaitu tahapan Musrenbang RPJMD saat perumusan hasil kesepakatan dan komitmen stakeholder. (Bunea, 2025).

2. Dasar Hukum RPJMD

RPJMD memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Imaduddin et al., 2020).

3. Proses Penyusunan RPJMD

RPJMD disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan: Pembentukan Tim penyusun RPJMD, pengumpulan data, dan penelaahan dokumen perencanaan lain.
- b. Perumusan Awal: Menyusun rancangan awal berdasarkan visi-misi kepala daerah dan kondisi daerah.
- c. Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, dan swasta dalam memberikan masukan.
- d. Penyusunan Rancangan Akhir: Memperbaiki dan menyempurnakan rancangan awal berdasarkan masukan.



e. Rancangan RPJMD: Musyawarah perencanaan pembangunan untuk melengkapi isi RPJMD.

f. Pengajuan ke DPRD: Rancangan RPJMD diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui.

- g. Penetapan Perda RPJMD: RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maksimal 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. (Irfan, 2023).

RPJMD adalah dokumen fundamental dalam pembangunan daerah yang menjembatani visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional. (Kertati, 2022). Penyusunannya harus komprehensif, partisipatif, dan berorientasi hasil, agar pembangunan daerah dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya prinsip RPJMD adalah asas-asas atau pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar dokumen ini efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

4. Prinsip RPJMD

Prinsip RPJMD adalah asas-asas atau pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar dokumen ini efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Berikut diantaranya:

- a. Prinsip Keterpaduan, dimana RPJMD harus terintegrasi antar sektor, wilayah, dan antar jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta menjamin kesinambungan pembangunan. Contohnya program pengembangan ekonomi lokal di kabupaten harus selaras dengan arah pembangunan ekonomi provinsi dan nasional.
- b. Selanjutnya Prinsip Keselarasan (Sinkronisasi), dimana RPJMD harus selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), serta Rencana strategis kementerian/lembaga dan renstra OPD. Tujuan dari prinsip ini adalah memastikan bahwa kebijakan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi mendukung agenda pembangunan nasional.
- c. Prinsip Partisipatif, Penyusunan RPJMD wajib melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, akademisi, dunia usaha, DPRD, LSM, dan tokoh adat/agama. Hal ini menjamin bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan legitimasi kebijakan publik.



ntabilitas dan Transparansi, Semua tahapan penyusunan us dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat a publik. Hal ini mencakup metode penyusunan, data yang dan indikator kinerja yang dipilih. Tujuan utamanya adalah a kepercayaan masyarakat dan mendorong pengawasan

- b. Prinsip Berorientasi Hasil (*Outcome-Based*), diaman RPJMD tidak hanya mencantumkan kegiatan atau output, tetapi juga harus berfokus pada hasil dan dampak (outcome) dari pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Prinsip Berkelanjutan (*Sustainability*), RPJMD harus mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga kesinambungan program antar periode pemerintahan.
- d. Prinsip responsive gendre dan inklusif, RPJMD harus memperhatikan kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan (disabilitas, anak, lansia), serta menjamin akses yang adil terhadap hasil pembangunan.
- e. Prinsip efesien dan efektivitas, Penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan harus seoptimal mungkin, memberi hasil maksimal dengan biaya minimal.
- f. Prinsip berdasarkan data dan bukti, dimana Perencanaan dalam RPJMD harus berbasis pada data yang valid, akurat, dan terkini, serta didukung oleh analisis ilmiah dan kajian teknokratik.(Najib. Adyan, 2023).

Tabel 4. Prinsip RPJMD

Prinsip	Tujuan Utama
Keterpaduan	Sinkronisasi lintas sektor dan wilayah
Keselaran	Konsistensi dengan rencana nasional dan jangka panjang daerah
Partisipatif	Inklusivitas dan keterlibatan masyarakat
Akuntabilitas & Transparansi	Pengawasan publik dan tanggung jawab kebijakan
Berorientasi Hasil	Fokus pada dampak dan outcome pembangunan
Berkelanjutan	Kelanjutan antar periode dan keberlanjutan pembangunan
Responsif Gender/Inklusif	Kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan
Efisiensi & Efektivitas	Hasil optimal dengan sumber daya minimal
Berbasis Data & Bukti	Keakuratan arah kebijakan dan perencanaan



yan, 2023).

gsi RPJMD

yusunan RPJMD adalah untuk menjabarkan visi dan misi

ilih ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan

uktur, dan berorientasi hasil selama masa jabatan 5 (lima)

t al., 2021). Secara lebih rinci, tujuannya meliputi:

Tabel 5. Tujuan dan Fungsi RPJMD

Tujuan RPJMD	Fungsi RPJMD
Mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.	Instrumen koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD setiap tahun.	Acuan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program nyata.	Alat perencanaan jangka menengah daerah.
Mengarahkan pembangunan daerah secara sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan.	Dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah.

Sumber: (Najib. Adyana, 2023)

1.2.3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah adalah kondisi ketika suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal secara optimal untuk membiayai pembangunan tanpa ketergantungan berlebih terhadap bantuan pusat.(Yuniarti et al., 2023). Konsep ini menjadi inti dari tujuan otonomi daerah, di mana daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Pengertian Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Peningkatan kemandirian ekonomi daerah merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat posisi daerah agar mampu mengelola sumber daya secara optimal dan mendanai kegiatan pembangunan dari pendapatan asli daerahnya sendiri. Konsep ini menjadi penting dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi.(Maggara et al., 2024).

Menurut Kuncoro (2013:46), peningkatan kemandirian ekonomi daerah mencakup upaya memperluas basis penerimaan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian ekonomi bukan hanya berarti kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Maggara et al., 2024). Sedangkan menurut Saragih (2003) menambahkan bahwa indikator utama kemandirian ekonomi daerah adalah kemampuan fiskal sebagai cerminan kemandirian ekonomi menuntut pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutinnya secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.(Tradinatama, 2023).



Sementara itu, Syahrial (2007) menekankan bahwa kemandirian ekonomi juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu memberdayakan potensi ekonomi masyarakatnya, termasuk pengembangan UMKM, penguatan sektor informal, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung. (Bachtiar, 2023)

2. Strategi Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Peningkatan kemandirian ekonomi daerah memerlukan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan kontekstual. (Imaduddin et al., 2020). Beberapa strategi utama yang sering digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi meliputi:

a. Diversifikasi ekonomi lokal

Diversifikasi ekonomi bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu sektor dominan. Misalnya, daerah yang sebelumnya hanya mengandalkan sektor pertanian dapat mengembangkan sektor pariwisata, industri rumah tangga, dan jasa. Dengan diversifikasi, potensi pendapatan daerah bisa meningkat dari berbagai sumber.

b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan pajak dan retribusi yang adil dan terukur, pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin mandiri secara ekonomi suatu daerah.

c. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif

UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan, serta promosi produk lokal. Ekonomi kreatif juga menjadi sumber pertumbuhan baru yang potensial

d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan, serta promosi



l. Ekonomi kreatif juga menjadi sumber pertumbuhan baru
sial.

tata kelola dan akuntabilitas fiskal

erintah daerah harus menjalankan tata kelola keuangan
paran dan akuntabel. Ini mencakup perencanaan yang
penganggaran yang efektif, serta pelaporan keuangan yang

akurat. Kualitas tata kelola sangat berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah

f. Pemanfaatan teknologi dan inovasi daerah

Digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekosistem startup, dan adopsi teknologi tepat guna di sektor produktif akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). (Imaduddin et al., 2020).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Menurut Tambunan (2011) dan Setiawan (2016), ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kemandirian ekonomi daerah, antara lain:

- a. Sumber Daya Alam (SDA). Ketersediaan SDA dapat menjadi modal ekonomi penting jika dikelola secara lestari dan efisien.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas pendidikan, keterampilan, dan etos kerja masyarakat akan menentukan produktivitas ekonomi lokal.
- c. Kapasitas Institusi Pemerintah Daerah. Termasuk kemampuan merancang kebijakan, mengelola keuangan, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai aktor pembangunan.
- d. Ketersediaan Infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, pasar, dan jaringan telekomunikasi merupakan sarana vital bagi aktivitas ekonomi daerah.
- e. Partisipasi Masyarakat dan Swasta: Kemandirian ekonomi tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan sektor sipil.
- f. Konektivitas Daerah: Daerah yang terhubung secara fisik dan digital dengan wilayah lain akan lebih mudah memasarkan produk dan menjalin kerjasama ekonomi (Suryanto, 2023).

1.2.4 Kerangka Teori

Penelitian ini berada dalam ranah Ilmu Administrasi Publik dengan fokus pada penerapan *Multiple Streams Framework* (MSF) dalam proses agenda setting RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 (studi kasus: isu kemandirian ekonomi daerah). Agenda setting dipahami sebagai tahap awal



biayakan publik ketika isu-isu strategis diseleksi dan k memperoleh perhatian serius pemerintah daerah serta i agenda pembangunan. Secara normatif, penyusunan kan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang enangan kepada daerah untuk mengelola urusan

pemerintahan dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri, termasuk dalam aspek ekonomi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah.

Keterkaitan UU 23/2014 dengan analisis MSF dalam penelitian ini tampak pada tiga aspek. Pertama, ketentuan perencanaan yang menekankan basis data dan informasi menjadi landasan untuk membaca proses identifikasi masalah dalam *problem stream* yaitu indikator kemandirian ekonomi daerah. Kedua, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat serta akses terhadap informasi kebijakan pembangunan memberi konteks bagi *politics stream*, karena dinamika dukungan publik, tekanan masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat mempengaruhi apakah suatu isu memperoleh perhatian politik dan masuk ke agenda formal. Ketiga, mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah serta interaksi eksekutif dan legislatif termasuk peran DPRD menjadi konteks penting untuk membaca *policy stream*, yaitu arena pertarungan ide, usulan program, dan alternatif solusi yang diseleksi untuk dimasukkan dalam dokumen resmi RPJMD.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan Multiple Streams Framework (MSF) dari John W. Kingdon (1995) sebagai kerangka teori utama untuk menganalisis bagaimana isu kemandirian ekonomi daerah menjadi bagian dari agenda RPJMD. MSF memandang kebijakan terbentuk melalui pertemuan tiga arus yang bekerja relatif independen, yaitu: *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*. Menurut Kingdon, pertemuan ketiga arus dapat terjadi pada momen tertentu yang disebut *policy window* (jendela kebijakan), yakni peluang terbukanya ruang formal untuk mendorong isu dan solusi tertentu masuk agenda. Dalam proses ini, keberhasilan suatu isu masuk agenda sering kali ditentukan oleh peran *policy entrepreneur*, yaitu aktor yang aktif menghubungkan masalah, solusi, dan dukungan politik sehingga terjadi *coupling streams* (penggabungan arus). Dalam penelitian ini, Bappeda diposisikan sebagai aktor utama (*policy entrepreneur*) yang berperan mengorkestrasi proses perencanaan dan menjembatani ketiga arus pada RPJMD.



eam (Arus Masalah)
encakup kondisi atau isu yang dipahami sebagai masalah
memerlukan perhatian pemerintah, yang dikenali melalui
peristiwa atau krisis, maupun umpan balik kebijakan.
m (Arus Kebijakan)

Arus ini berisi ide, usulan, dan alternatif solusi yang berkembang dalam *policy community*. Alternatif yang bertahan umumnya dinilai layak secara teknis, sesuai nilai dominan, serta realistis untuk diadopsi dalam dokumen resmi.

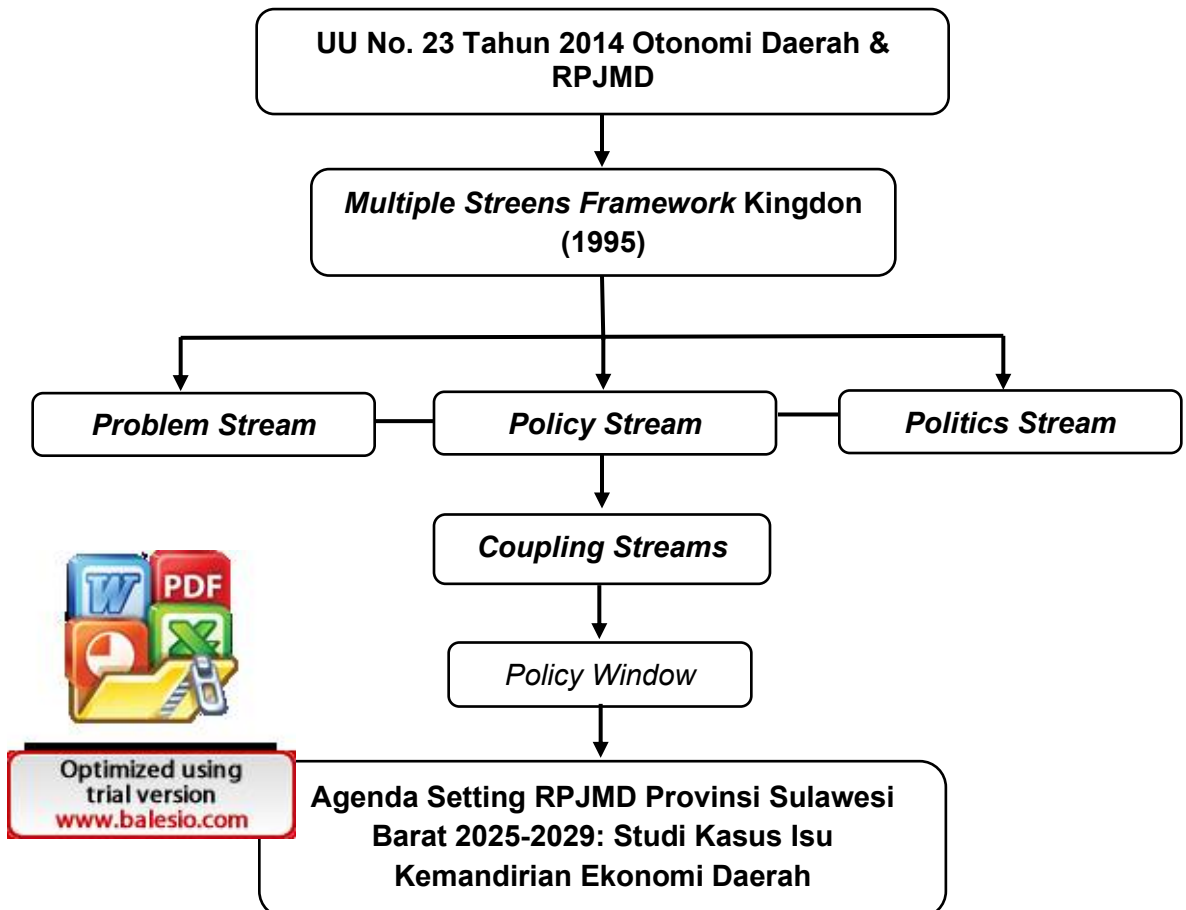
c. *Politics Stream* (Arus Politik)

Arus ini berkaitan dengan dinamika politik seperti perubahan kepemimpinan, relasi eksekutif dan legislatif, opini publik, tekanan kelompok kepentingan, dan suasana politik yang menentukan dukungan terhadap suatu isu.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana interaksi tiga arus (*problem-policy-politics*) berlangsung, kapan *policy window* terbuka, serta bagaimana Bappeda sebagai *policy entrepreneur* mendorong *coupling streams* sehingga isu kemandirian ekonomi daerah memperoleh posisi sebagai agenda prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029.

Berikut kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 1. 3
Kerangka Konsep



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis agenda setting isu kemandirian ekonomi dalam RPJMD Sulawesi Barat 2025-2029 dengan MSF melalui pemetaan *problem*, *policy*, *politics stream*, *identifikasi policy window*, serta peran Bappeda sebagai *policy entrepreneur* dalam *coupling streams*.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian agenda setting dan perumusan kebijakan dan Perencanaan pembangunan daerah melalui *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John W. Kingdon (1995). Dengan memetakan *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*, serta mengidentifikasi *policy window*, *peran policy entrepreneur* (dalam penelitian ini yaitu Bappeda) dan mekanisme *coupling streams*, penelitian ini memperluas penerapan MSF dalam konteks kebijakan daerah di Indonesia, terutama pada isu kemandirian ekonomi daerah. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang bagaimana masalah, solusi, dan dinamika politik lokal berinteraksi hingga membentuk prioritas dalam dokumen RPJMD, sehingga memberikan rujukan teoritis bagi studi-studi kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah.

2. Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Bappeda dan perangkat daerah terkait, dalam meningkatkan kualitas proses penyusunan RPJMD yang lebih berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu instansi memahami: (1) bagaimana masalah ekonomi daerah dibingkai menjadi prioritas (*problem stream*), (2) bagaimana alternatif program diseleksi agar feasible dan partisipatif (*policy stream*), (3) bagaimana dukungan politik dan visi eksekutif dan legislatif mempengaruhi prioritas (*politics stream*) serta (4) bagaimana memanfaatkan *policy window* dan kuat peran aktor penggerak dalam mendorong *coupling streams*.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam memperkuat konsistensi agenda setting.



pembangunan, sinkronisasi antar OPD, dan penajaman program terkait kemandirian ekonomi daerah dalam RPJMD.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan teori kebijakan publik ke dalam kasus nyata pemerintahan daerah serta memperdalam pemahaman mengenai proses agenda setting dalam penyusunan RPJMD. Penelitian ini juga memberikan pengalaman empiris dalam penggunaan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data (wawancara dan dokumen perencanaan) serta analisis berbasis MSF (pemetaan tiga arus, identifikasi *policy window*, *peran policy entrepreneur* atau Bappeda, dan *coupling streams*). Pengalaman ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan analitis dan metodologis peneliti untuk penelitian lanjutan di bidang administrasi publik, perencanaan pembangunan, dan kebijakan daerah.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis penerapan *Multiple Streams Framework* (MSF) dalam proses agenda setting penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 dengan fokus pada isu kemandirian ekonomi daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, interpretasi, dan cara pandang aktor dalam menentukan isu prioritas pembangunan, bukan menguji hubungan antarvariabel secara kuantitatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah dinamika social dan politik dalam proses perumusan agenda, termasuk bagaimana suatu kondisi dibingkai sebagai masalah (*problem stream*), bagaimana alternatif kebijakan dirumuskan dan diseleksi (*policy stream*), serta bagaimana dukungan dan dinamika politik memengaruhi prioritas kebijakan (*politics stream*). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi *policy window* sebagai momen terbukanya peluang pada tahapan penyusunan RPJMD, menganalisis peran Bappeda sebagai *policy entrepreneur* (aktor utama penggerak), serta menjelaskan mekanisme *coupling streams* (penggabungan arus masalah Solusi dan dukungan politik) hingga isu kemandirian ekonomi memperoleh posisi sebagai agenda formal dalam RPJMD.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam proses agenda setting dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 pada isu kemandirian ekonomi daerah dengan menggunakan *Multiple Streams Framework* (MSF) sebagai kerangka analisis. Desain deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual melalui pemahaman makna dan interpretasi aktor, serta menelusuri dinamika social dan politik yang menyertai proses perumusan agenda pembangunan daerah (Sugiyono, 2022).

Dalam desain ini, analisis tidak hanya memaparkan fakta, tetapi memetakan temuan ke dalam komponen MSF, bagaimana isu dibingkai



(*problem stream*), bagaimana alternatif kebijakan dirumuskan (*policy stream*), serta bagaimana dukungan dan dinamika politik prioritas (*politics stream*). Selain itu, penelitian ini *policy window* pada tahapan penyusunan RPJMD dan Bappeda sebagai *policy entrepreneur* dalam mendorong yaitu proses penggabungan arus masalah Solusi dan

dukungan politik sehingga isu kemandirian ekonomi memperoleh posisi dalam agenda formal RPJMD.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu atau aktor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, serta terlibat dalam proses yang diteliti, yaitu agenda setting penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 pada isu kemandirian ekonomi daerah (Sugiyono, 2022). Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian, terutama relevansi peran, pengalaman, akses informasi, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan serta dinamika politik yang menyertai penyusunan RPJMD.

Pemilihan informan diarahkan untuk mendukung analisis *Multiple Streams Framework* (MSF), sehingga informan mencakup aktor yang dapat menjelaskan: (1) *problem stream*, (2) *policy stream* (3) *politics stream*, serta (4) momen *policy window* dan *proses coupling streams*. Dalam penelitian ini, informan kunci juga mencakup aktor yang terkait dengan Bappeda sebagai *policy entrepreneur*, Bappeda sebagai aktor utama penggerak yang menjembatani ketiga arus dalam tahapan penyusunan RPJMD.

Berikut adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel. 6 Informan Penelitian

No.	Inisial	Keterangan	Peran dalam Penelitian
1.	JM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat	Key Informant / Policy Entrepreneur (Bappeda)
2.	HD	Kabid. Perencanaan Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat	Informan Teknis Pendukung
3.	MND	Kabid. Perekonomian & Sumber Daya Alam (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat	Informan Substantif Sektor Ekonomi
4.	MW	Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat	Informan Tambahan- Aktor Politik (DPRD)



2.3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada instansi pemerintahan yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lokasi utama penelitian adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam merumuskan RPJMD pada bulan Mei-Juni 2025.

2.3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pejabat dan staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi teknis utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, anggota atau staf dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang terlibat dalam proses pembahasan dan pengesahan RPJMD, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menangani program prioritas ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan dari kalangan eksternal seperti akademisi, tokoh masyarakat, atau perwakilan LSM yang pernah dilibatkan dalam forum musrenbang atau konsultasi publik.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hasil konsultasi publik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, digunakan pula literatur ilmiah, jurnal akademik, dan buku-buku yang berkaitan dengan teori agenda setting dan kebijakan publik sebagai landasan konseptual penelitian ini.

2.3.4 Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai setting dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang akan meliputi observasi dan pengamatan, wawancara, serta



1. Observasi dan Pengamatan

Observasi dilakukan secara langsung dan perlu perhatian khusus pada proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD, seperti forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat koordinasi lintas sektor, serta kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam observasi ini, peneliti mencatat dinamika interaksi dan pola komunikasi yang terjalin, serta bagaimana isu-isu strategis diangkat, didiskusikan, dan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan. Pengamatan dilakukan secara non-partisipatif, di mana penulis hadir sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, dengan mencatat proses komunikasi kebijakan, strategi advokasi isu oleh kelompok tertentu, serta penekanan terhadap kepentingan politik dan teknokratis dalam pembahasan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap sejumlah informan kunci yang memiliki peran dan pengetahuan langsung pada *Multiple streams* dalam Proses Agenda Setting RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2030: Studi Kasus Isu Kemandirian Ekonomi Daerah. Informan meliputi Bapak Gubernur Sulawesi Barat beserta pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi. Wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan utama namun tetap membuka ruang eksplorasi terhadap informasi-informasi tambahan yang muncul selama diskusi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang menjadi dasar perumusan RPJMD, dokumen pendukung seperti berita dari media massa lokal, siaran pers pemerintah, dan unggahan media sosial Bappeda atau pejabat daerah juga dikaji sebagai bagian dari data sekunder untuk melihat narasi publik yang berkembang. Dokumentasi ini membantu menelusuri proses historis, legal, serta administratif yang membentuk agenda pembangunan daerah, sekaligus memperkuat triangulasi data dari hasil wawancara dan observasi (Gunawan, 2021)



Analisis Data

adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana h dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk soalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. a yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis

interaktif. Menurut Miles dalam (Gunawan, 2021) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen berikut diantaranya:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahap awal penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan melakukan metode penelitian seperti wawancara, observasi, studi dokumen.(Sugiyono, 2022).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mereduksi atau menyederhanakannya. Data kualitatif seringkali berjumlah besar dan kompleks. Reduksi data melibatkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah. Hal ini dilakukan melalui peringkasan, pembuatan tema, dan pemisahan bagian data yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah dikelola dan dianalisis.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data selanjutnya masuk pada tahap ini yang melibatkan pengorganisasian dan penyajian data dalam format yang terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola-pola atau hubungan dalam data. Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, bagan, jaringan, atau tabel. Pemilihan bentuk penyajian data bergantung pada jenis data dan tujuan analisis.(Sugiyono, 2022).

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan awal mungkin bersifat tentatif dan perlu diverifikasi lebih lanjut dengan melihat kembali data, mencari pola yang konsisten, mempertimbangkan penjelasan alternatif, dan melakukan triangulasi (menggunakan berbagai sumber data atau metode). Proses ini bersifat iteratif, artinya peneliti mungkin kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan untuk memperkuat atau merevisi kesimpulan.(Gunawan, 2021)

